



PROFIL PEJABAT PPID

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NUNUKAN

GAMBARAN SINGKAT PEMBENTUKAN PPID DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NUNUKAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki peran penting sebagai pengelola serta penyampai dokumen yang bersifat publish, yang dimiliki oleh badan publik, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, proses permohonan informasi dari masyarakat menjadi lebih efisien karena dilayani melalui satu pintu, sehingga mengurangi kerumitan birokrasi.

Pembentukan PPID pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah bagian dari implementasi kebijakan pemerintah dalam bidang komunikasi dan informatika, yang sejalan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini kemudian diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 yang mengatur Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

VISI DAN MISI PPID DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NUNUKAN

◆ VISI

1. Mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.
2. Membangun sistem informasi yang efektif dan efisien.

◆ MISI

1. Menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu.
2. Memberikan layanan informasi yang cepat, mudah, dan responsif.

PROFIL PPID PELAKSANA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NUNUKAN

NAMA : DARIUS,SE
NIP : 19701104 200701 1 019
TEMPAT / TANGGAL LAHIR : TANG PAYE, 04 SEPTEMBER
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
AGAMA : KRISTEN
ALAMAT : JL. KAMPUNG JAWA RT.05 KELURAHAN NUNUKAN TENGAH
STATUS KEPEGAWAIAN : PNS
PANGKAT TERAKHIR : PEMBINA TK.I /IV.B
AKUN SOSMED : DARIUS (FB)
(FB/IG/TIK-TOK)

RIWAYAT PENDIDIKAN

- SARJANA : UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA LULUS TAHUN 1999
- SMA : SMU KATOLIK LULUS TAHUN 1991
- SMP : SLTP HARAPAN KASI LULUS TAHUN 1988
- SD : SD LONG RUNGAN LULUS TAHUN 1985
-

RIWAYAT JABATAN

- 1.KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KECAMATAN KRAYAN SELATAN (15 AGUSTUS 2011)
- 2.SEKRETARIS CAMAT PADA KECAMATAN KRAYAN SELATAN (26 SEPTEMBER 2013)
- 3.SEKRETARIS CAMAT PADA KECAMATAN KRAYAN TENGAH (22 NOPEMBER 2019)
- 4.SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN (18 MARET 2022 S/D SEKARANG)



STRUKTUR ORGANISASI



MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

UNTUK MEWUJUDKAN INFOMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN BERUPAYA MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN BERKOMITMEN UNTUK :

1. Memberikan Informasi Publik sesuai dengan peraturan yang berlaku (UU No. 14 Tahun 2008)
2. Menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan

3. Memberikan Layanan Informasi, memanfaatkan teknologi informasi yang mudah diakses masyarakat
4. Tidak Melakukan Pungutan Yang tidak Sah dalam memberikan layanan informasi publik



URAIAN TUGAS

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025

» Atasan PPID Pelaksana mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan;
- b. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.

PPID Pelaksana mempunyai tugas :

- #### »
- a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi berkala;
 - 2) Informasi serta merta;
 - 3) Informasi setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - d. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;

URAIAN TUGAS

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025

» **Bidang Pengelolaan Informasi mempunyai tugas :**

- a. Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
- b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
- c. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.

» **Bidang Dokumentasi dan Arsip mempunyai tugas :**

- a. Mengelola dokumen/arsip informasi publik;
- b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
- c. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.

» **Bidang Pelayanan Informasi mempunyai tugas:**

Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;